



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Gunung Dempo 20614 325179

www.distan.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pelayanan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administratif : KTP Peternak dan Kartu Akseptor IB
2. Persyaratan ternak yang akan diinseminasi : (a) Ternak betina dewasa, (b) Ternak dalam keadaan sehat, (c) Ternak dalam keadaan birahi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peternak menghubungi petugas teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau langsung menghubungi petugas Inseminasi Buatan
2. Peternak melaporkan data-data status ternaknya
3. Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) untuk diterbitkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)
4. Jika hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa inseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati dulu hingga sembuh baru diinseminasi.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Respon antara 1-24 jam (sesuai tanda-tanda yang diberikan peternak. Akan tetapi bila ternak sudah menunjukkan semua tanda birahi, maka petugas segera meluncur ke lokasi maksimal 1 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Inseminasi Buatan, Pelayanan Gangguan Reproduksi dan Pemeriksaan Kebuntingan

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Gunung Dempo 20614 325179

www.distan.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1. Pengaduan melalui kotak saran/ pengaduan
2. Datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3. Pengaduan secara elektronik melalui website Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dengan alamat website :

www.distan.tebingtinggikota.go.id